



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1010);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Serang Tahun 2014-2025 (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 38);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang.
8. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang.
9. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
10. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
11. Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau hangat alami yang bersumber dari air pegunungan, di darat maupun tepi laut.
12. Usaha.....

12. Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
13. Usaha Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
14. Usaha Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional.
15. Usaha Pengelolaan Objek Ziarah adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat-tempat religi.
16. Usaha Wisata Agro adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.
17. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
18. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
19. Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
20. Usaha Angkutan Wisata dengan Kereta Api adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas kereta api untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
21. Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau adalah usaha penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
22. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
23. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

24. Usaha.....

24. Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
25. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
26. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
27. Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
28. Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
29. Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
30. Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
31. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
32. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesangrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
33. Usaha Kondominium Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.
34. Usaha Apartemen Servis adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan.
35. Usaha Bumi Perkemahan adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
36. Usaha Vila adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk *cottage*, *bungalow*, *guest house*, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
37. Usaha.....

37. Usaha Pondok Wisata adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
38. Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.
39. Usaha Rumah Wisata adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.
40. Usaha Motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.
41. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
42. Usaha Gelanggang Rekreasi Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
43. Usaha Lapangan Golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu.
44. Usaha Rumah Bilyar adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan.
45. Usaha Gelanggang Renang adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan.
46. Usaha Lapangan Tenis adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan.
47. Usaha Gelanggang Bowling adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling dalam rangka rekreasi dan hiburan.
48. Usaha Gelanggang Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
49. Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
50. Usaha.....

50. Usaha Galeri Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan mempromosikan karya seni, kriya dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas.
51. Usaha Gedung Pertunjukan Seni adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.
52. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
53. Usaha Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
54. Usaha Kelab Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
55. Usaha Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
56. Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
57. Usaha Rumah Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.
58. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
59. Usaha Taman Bertema adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan 1 (satu) atau bermacam-macam tema dan mempunyai ciri khas yang membangkitkan imajinasi pengunjung dan kreativitas serta memiliki fungsi edukasi.
60. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
61. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
62. Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.
63. Usaha.....

63. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
64. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
65. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
66. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
67. Usaha Wisata Arung Jeram adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
68. Usaha Wisata Dayung adalah usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemandu dan aktivitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi.
69. Usaha Wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
70. Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.
71. Usaha Wisata Selancar adalah usaha yang menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas untuk berselancar di wilayah perairan.
72. Usaha Wisata Olahraga Tirta adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas olahraga air di wilayah perairan dengan tujuan rekreasi.
73. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/ minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

74. Pengusaha.....

74. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang, badan usaha, dan badan usaha berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
75. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
76. Pemohon TDUP yang selanjutnya disebut pemohon adalah Pengusaha Pariwisata yang mengajukan permohonan TDUP kepada Kepala DPMPTSP.
77. Loker Pendaftaran adalah loket atau tempat yang disediakan DPMPTSP untuk melayani Pemohon TDUP.
78. Petugas adalah pelaksana DPMPTSP yang bertugas pada loket pendaftaran.

BAB II

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal2

Pendaftaran Usaha Pariwisata bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum bagi Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata;
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata; dan
- c. memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

Pasal3

- (1) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan.
- (2) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prosedur pelayanan yang sederhana;
 - b. persyaratan teknis dan administratif yang mudah;
 - c. waktu penyelesaian yang cepat;
 - d. lokasi.....

- d. lokasi pelayanan yang mudah dijangkau;
- e. standar pelayanan yang jelas; dan
- f. informasi pelayanan yang terbuka.

Pasal 4

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata kepada DPMPTSP.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online (*SIMPONI*) pada *website* <http://dpmptsp.serangkab.go.id>.

Bagian Kedua

Bidang Usaha

Pasal 5

- (1) Usaha pariwisata meliputi bidang usaha:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.

(2) Bidang.....

- (2) Bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari jenis usaha dan subjenis usaha.

Pasal 6

Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi jenis usaha:

- a. pengelolaan pemandian air panas alami;
- b. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
- c. pengelolaan museum;
- d. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
- e. pengelolaan objek ziarah; dan
- f. wisata agro.

Pasal 7

Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi jenis usaha :

- a. angkutan jalan wisata;
- b. angkutan wisata dengan kereta api;
- c. angkutan wisata di sungai dan danau; dan
- d. angkutan laut wisata dalam negeri.

Pasal 8

Bidang usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi jenis usaha:

- a. biro perjalanan wisata; dan
- b. agen perjalanan wisata.

Pasal 9

Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi jenis usaha:

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. bar/rumah.....

- c. bar/rumah minum;
- d. kafe;
- e. jasa boga; dan
- f. pusat penjualan makanan.

Pasal 10

Bidang usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi jenis usaha:

- a. hotel;
- b. kondominium hotel;
- c. apartemen servis;
- d. bumi perkemahan;
- e. vila;
- f. pondok wisata;
- g. jasa manajemen hotel;
- h. motel.

Pasal 11

(1) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi jenis usaha:

- a. gelanggang rekreasi olahraga;
- b. gelanggang seni;
- c. arena permainan;
- d. hiburan malam;
- e. rumah pijat;
- f. taman rekreasi;
- g. karaoke; dan
- h. jasa impresariat/promotor.

(2) Gelanggang.....

- (2) Gelanggang rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi subjenis:
- a. lapangan golf;
 - b. rumah bilyar;
 - b. gelanggang renang;
 - c. lapangan tenis; dan
 - d. gelanggang bowling.
- (3) Gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi subjenis:
- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni; dan
 - c. gedung pertunjukan seni.
- (4) Arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi subjenis usaha :
- a. permainan ketangkasan;
 - b. permainan tradisional.
- (5) Hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi subjenis usaha:
- a. klub malam;
 - b. diskotek; dan
 - c. pub.
- (6) Taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi subjenis.usaha:
- a. taman rekreasi; dan
 - b. taman bertema.

Pasal 12

Bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l meliputi jenis usaha:

a. wisata.....

- a. wisata arung jeram;
- b. wisata dayung;
- c. wisata selam;
- d. wisata memancing;
- e. wisata selancar; dan
- f. wisata olahraga tirta.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pendaftaran Usaha Pariwisata ditujukan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Dalam hal setiap Pengusaha Pariwisata mengajukan Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online* melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online (*SIMPONI*) pada *website* <http://dpmpptsp.serangkab.go.id>

Pasal 14

Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan ketentuan:

- a. usaha daya tarik wisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap daya tarik wisata pada setiap lokasi;
- b. usaha kawasan pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap kawasan pariwisata pada setiap lokasi;
- c. usaha jasa transportasi wisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan roda 4 dan roda 2;
- d. usaha jasa perjalanan wisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- e. usaha.....

- e. usaha jasa makanan dan minuman, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
 - 1. restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, atau pusat penjualan makanan pada setiap lokasi; dan
 - 2. setiap kantor jasa boga.
- f. usaha penyediaan akomodasi, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
 - 1. hotel, kondominium hotel, apartemen servis, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, hunian wisata senior/lanjut usia, rumah wisata, atau motel pada setiap lokasi; dan
 - 2. setiap kantor jasa manajemen hotel.
- g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
 - 1. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi; dan
 - 2. khusus untuk usaha jasa impresariat/promotor, dilakukan terhadap setiap kantor.
- h. usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- i. usaha jasa informasi pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- j. usaha jasa konsultan pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- k. usaha jasa pramuwisata, pendaftaran usaha dilakukan terhadap setiap kantor;
- l. usaha wisata tirta, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
 - 1. setiap kantor wisata arung jeram, wisata dayung, wisata selam, wisata selancar, atau wisata olahraga tirta;
 - 2. dermaga wisata pada setiap lokasi; dan
 - 3. khusus untuk usaha wisata memancing, dilakukan terhadap setiap kantor atau lokasi.
- m. usaha spa, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap lokasi.

Bagian.....

Bagian Kedua

Tahapan Pendaftaran dan Penerbitan

Pasal 15

- (1) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:
 - a. permohonan pendaftaran;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan;
 - c. penerbitan TDUP.
- (2) Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.

Pasal 16

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha Pariwisata.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk, akta pendirian perusahaan, perubahannya (apabila terjadi perubahan), dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. foto kopi surat pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas);
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;
 - e. Izin Mendirikan Bangunan;
 - f. bukti kepemilikan tanah berupa SHM atau AJB dan/atau bukti penguasaan hak atas tanah (Sewa atau Kerjasama Pemanfaatan bagi yang bukan milik sendiri);
 - g. surat pernyataan bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta;
 - h. melampirkan Dokumen Lingkungan (Amdal, Ukl/Upl, SPPL) sesuai jenis pelayanan.

(4) Selain.....

- (4) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus untuk:
- a. usaha jasa akomodasi hotel, dilengkapi rekomendasi Perkumpulan Hotel Republik Indonesia (PHRI);
 - b. usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) serta daya angkut yang tersedia;
 - c. usaha jasa makanan dan minuman, dilengkapi sertifikat laik higienes, keterangan tertulis tentang daftar menu dan perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi;
 - d. usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia;
 - e. usaha rumah pijat, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi pemijat; dan
 - f. usaha spa, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi terapis dan surat rekomendasi penggunaan peralatan kesehatan dari instansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan.

Pasal 17

- (1) Tata cara Pendaftaran Usaha Pariwisata yaitu sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan *menscan* persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, lalu *di input* dan *di upload* ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online (*SIMPONI*) pada *website* <http://dpmpptsp.serangkab.go.id>.
 - b. Kasi Pelayanan melakukan pemeriksaan berkas permohonan, dan apabila berkas permohonan belum lengkap, Kasi Pelayanan menolak melalui aplikasi dengan disertai penjelasan yang diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak permohonan diterima;
 - c. apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap, khusus permohonan yang memerlukan peninjauan lapangan Kasi Pelayanan melalui aplikasi menyampaikan jadwal peninjauan lapangan oleh Kasi Verifikasi bersama Tim Teknis untuk dilakukan pendalaman dan pengkajian lebih lanjut dengan memperhatikan dokumen persyaratan teknis dan kondisi eksisting di lapangan.
 - d. hasil.....

- d. hasil peninjauan lapangan dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pemohon, sebagai bahan pertimbangan dalam rapat Tim Teknis untuk memberikan dan/atau menolak atas permohonan;
 - e. dalam hal hasil peninjauan lapangan dan rapat Tim Teknis, tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala Bidang melalui kepala seksi mempersiapkan surat penolakan permohonan dengan terlebih dahulu menyampaikan pertimbangan kepada Kepala DPMPTSP;
 - f. dan apabila hasil peninjauan lokasi dan rapat Tim Teknis telah memenuhi persyaratan, maka Kasi Penerbitan menyiapkan naskah TDUP, selanjutnya dilakukan pamarafan dan pengecekan kelengkapan persyaratan kembali secara berjenjang dari Kepala Bidang sampai dengan penandatanganan oleh Kepala DPMPTSP;
 - g. dalam hal permohonan yang tidak memerlukan peninjauan lapangan, Kasi Pelayanan melanjutkan kepada Kasi Verifikasi untuk diverifikasi ulang, dan apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap Kasi Penerbitan menyiapkan naskah TDUP, selanjutnya dilakukan pamarafan dan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan kembali secara berjenjang dari Kepala Bidang sampai dengan penandatanganan oleh Kepala DPMPTSP;
 - h. setelah TDUP ditandatangani, maka dilakukan penomoran dan pendokumentasian di Sekretariat, selanjutnya diberikan kepada Pemohon dan salinannya kepada Bidang yang membidangi dengan tembusan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Proses pendaftaran sampai dengan penerbitan TDUP paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak dilaksanakannya peninjauan lapangan dan rapat Tim Teknis (untuk permohonan yang memerlukan peninjauan lapangan) dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nama Pengusaha Pariwisata;
 - d. alamat Pengusaha Pariwisata;
 - e. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - f. jenis atau subjenis usaha pariwisata;
 - g. nama usaha pariwisata;
 - h. lokasi.....

- h. lokasi usaha pariwisata;
 - i. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - j. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan;
 - k. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata;
 - l. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
 - m. tanggal penerbitan TDUP.
- (4) TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata.

Pasal 18

TDUP dapat diberikan kepada Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan beberapa usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen, dan diberikan dalam satu dokumen TDUP dan merupakan persyaratan dasar dalam pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata.

BAB IV

PEMUTAKHIRAN TDUP

Pasal 19

- (1) Pengusaha Pariwisata wajib mengajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPSTSP permohonan pemutakhiran TDUP apabila terdapat suatu perubahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah adanya perubahan.
- (2) Perubahan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi diantaranya sebagai berikut :
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
 - e. nama Pengusaha Pariwisata;
 - f. alamat Pengusaha Pariwisata;
 - g. nama.....

- g. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - h. nama usaha pariwisata;
 - i. lokasi usaha pariwisata;
 - j. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - k. nomor akta pendirian badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan; atau
 - l. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pengajuan permohonan pemutakhiran TDUP disertai dengan dokumen penunjang yang terkait dan disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara permohonan pemutakhiran TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Pasal 17 Peraturan Bupati ini.

BABV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal20

- (1) Pembinaan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan TDUP.
- (4) Pendanaan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB.....

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan usaha pariwisata kepada Bupati melalui DPMPTSP dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait dan/atau yang membidangi pariwisata setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkembangan usaha; dan
 - b. masukan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Kepala DPMPTS melaporkan TDUP dan laporan kegiatan usaha pariwisata dari Pengusaha Pariwisata kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali, dan selanjutnya Bupati melaporkan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan hasil TDUP dan laporan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama usaha pariwisata;
 - b. lokasi dan/atau kantor usaha pariwisata;
 - c. jumlah usaha pariwisata;
 - d. perubahan jumlah usaha pariwisata dibandingkan dengan pelaporan pada periode sebelumnya;
 - d. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus dalam hal terjadi pengurangan; dan
 - e. laporan kegiatan usaha pariwisata.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 14, dan Pasal 21, dikenai sanksi teguran tertulis kesatu.

(2) Apabila.....

- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.

Pasal 24

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

Pasal 25

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, dikenakan sanksi pencabutan TDUP.
- (2) Sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pengusaha Pariwisata yang :
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemutakhiran TDUP.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Perizinan usaha pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki Pengusaha Pariwisata sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk sementara diperlakukan sama dengan TDUP.
- (2) Pengusaha Pariwisata yang memiliki TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan memiliki TDUP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB.....

BAB IX

PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 Februari 2018


BUPATI SERANG,

RATU TAU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 8 Februari 2018


Pj. SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN SERANG,

AGUS ERWANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2018 NOMOR : 33